



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK - tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, nomor handphone -, dengan alamat Domisili elektronik : -, selanjutnya sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal KABUPATEN KEPAHIANG. Namun sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 10 Januari 2024, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Perkara

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PA Kph.



Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kph. tanggal 11 Januari 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, dengan wali nikah wali hakim yang bernama Khoirudin, status Janda dengan Jejaka, dengan mas kawin uang Rp.50.000,- dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kepahiang pada tanggal 31 Januari 2022;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman rumah orang tua Penggugat yang beralamat di , Kabupaten Kepahiang sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD, Sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (minggu), Kemudian sekiranya pada bulan Maret tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga sekarang dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PA Kph.



- a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - b. Tergugat bersifat tempramental;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 september 2019, dikarenakan Penggugat mengatakan sudah tidak tahan akan sifat Tergugat yang suka melakukan KDRT, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah republik indonesia (Gaib) berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: - yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2024 oleh Kabupaten Kepahiang;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PA Kph.



Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang sesuai relaas Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Kph., oleh karena itu perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: -, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 25 Januari 2018, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: -, tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaan, Nomor: -, tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keban Agung, Kecamatan Bermani Ilir, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3.

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PA Kph.



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2018 di KUA Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di , Kabupaten Kepahiang sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian mulai tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita Penggugat tentang Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar serta pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersitegang dan saling mendiamkan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dalam satu minggu Tergugat hanya bekerja 1 (hari) dan libur bekerja sampai 2 (minggu);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi bahkan hingga saat ini tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, baik kepada keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2018 di KUA Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di , Kabupaten Kepahiang sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis beberapa minggu, kemudian mulai tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, dalam 1 (satu) minggu Tergugat hanya bekerja 1 (satu) hari dan untuk memenuhi kebutuhan

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PA Kph.



rumah tangga sehari-hari Penggugat yang harus bekerja serta Tergugat tidak perhatian terhadap anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi bahkan hingga saat ini tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, baik kepada keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PA Kph.



26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai amanat pasal 154 RBg. jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan dalil dan alasan pokok Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tergugat bersifat temperamental, Tergugat tidak bertanggung jawab dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak 29 september 2019 tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, dan untuk memastikan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PA Kph.



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu majelis menilai saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1, P.2, dan P. 3 Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal



285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ke-ghaiban Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 RBg, 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2019 Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dan anak serta tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 lebih kurang 5 tahun sampai dengan sekarang, dan telah diupayakan agar Penggugat bersabar dan



mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan merupakan pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya sejak September tahun 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat memutuskan sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;



Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 tahun yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2019 selama lebih kurang 5 tahun juga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya,

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PA Kph.



tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PA Kph.



Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Dio Alpredi bin Khairil Anuar alias Khairil Anwa**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan 12 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Endah Tiara Furi, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hestiana Leonarti, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hestiana Leonarti, S.H.,M.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya:

Hal 14 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 13 hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)